

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG LARANGAN MUDIK DI
MASA *COVID-19* (STUDI KASUS SURAT EDARAN No. 13 TAHUN 2021
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MIKO SIDIQ BIMANTARA

NIM: 17103070091

PEMBIMBING:

DRS. M. RIZAL QOSIM, M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1196/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG LARANGAN MUDIK DI MASA COVID-19 (STUDI KASUS SURAT EDARAN NO.13 TAHUN 2021 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIKO SIDIQ BIMANTARA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070091
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63033a786ef1c




Penguji I
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62fda0e9b72fe



Penguji II
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 62f80592e38b



Yogyakarta, 15 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63043f7c55228

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miko Sidiq Bimantara

NIM : 17103070091

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau merupakan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Agustus 2022

Saya menyatakan,



Miko Sidiq Bimantara

NIM: 17103070091

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Miko SIdiq Bimantara

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Miko Sidiq Bimantara

Nim : 17103070091

Judul Skripsi : “Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Mudik di Masa Covid-19 (Studi Kasus Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 Perspektif *Maslahah Mursalah*)”.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimah kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Agustus 2022
Pembimbing



Drs. M Rizal Qosim, M.Si
SIGNED

Valid ID: 63030ebb1e099

ABSTRAK

Mudik sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia menjelang hari raya Idul Fitri. Sejak Indonesia di landa wabah *Covid-19* pada tahun 2020 awal, banyak kegiatan yang harus di tunda bahkan sampai di tiadakan, salah satunya kegiatan mudik ini. Untuk mencegah penyebaran *Coronavirus Disease 2019* di masa mudik lebaran, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik. Namun, masih banyak masyarakat yang nekat untuk tetap melakukan mudik dengan berbagai alasan karena pada tahun sebelumnya mudik juga dilarang.

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka (*Library research*) yang didalamnya meneliti dan mengkaji penelitian terdahulu, mulai dari skripsi, buku dan sebagainya. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan tentang kebijakan pemerintah mencegah penyebaran *Coronavirus Disease 2019* dimasa mudik lebaran.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan tetap melakukan mudik dimasa pandemi *Covid-19*. Melalui Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik, pemerintah secara tegas melarang masyarakat untuk mudik guna melindungi masyarakat dari infeksi virus *Covid-19*. Kurangnya sosialisasi dan sumber daya manusia mengingat luasnya daerah yang perlu dijaga menjadi salah satu alasan masih banyak masyarakat yang nekat untuk tetap mudik. Dalam pandangan *Maslahah Mursalah* terhada Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 ini sudah sesuai dengan syarat pembentukan hukum baru berdasarkan *maslahah mursalah*. Kemaslahatan dari kebijakan pemerintah tersebut termasuk *al-Maslahah ad-Daruriyyah* yaitu menjaga jiwa, selaras dengan Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik dimana Surat Edaran tersebut bertujuan mencegah terjadinya penularan *Covid-19* yang dapat mengancam jiwa dan menyebabkan kematian.

Kata kunci: Mudik dimasa pandemu covid-19, Surat Edaran No. 13 Tahun 2021, *Maslahah mursalah*

MOTTO


“Jangan hanya karena satu kesalahan semua kebaikan dihilangkan. Jangan karena banyak kebaikan satu kesalahan dibenarkan”

...

-Jangan takut berbeda-

“Saat seorang individu berpendapat berbeda dari mayoritas dunia, dia menjadi seorang revolusioner jika dia berhasil, dan dia menjadi orang yang gila jika dia gagal”

-Miko-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah SWT atas segala ramhat dan ridhonya serta karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Ayahku tersayang Nasrulloh dan Ibundaku tercinta Sunarti, terimakasih atas limpahan do'a dan kasih sayang yang tidak terhingga, dengan rasa sabar menunggu kabar gembira dari anakmu Miko. Terimakasih atas segala dukungan dan motivasi yang selalu diberikan yang mengantarku hingga saat ini.
- Kepada saudaraku Iftaha Nastiya Rizqi sebagai kakak yang selalu menasihati jika salah dan Alvina Aulia Prajasa yang selalu menghiburku disaat aku lemah.
- Serta kepada teman-temanku yang selalu mendukung dan memotivasi
- Tidak lupa juga Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tetap maju dan terus mendidik insan akademis yang berakhlak mulia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 /1987 dan Nomor: 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sâ'	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	H}	ha(dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka gan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	S}	es (dengant titik dibawah)
ض	Dâd	d	de (dengant titik dibawah)
ط	Tâ'	T	te (dengant titik dibawah)
ظ	Zâ'	Z}	zet (dengant titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	W
ه	Hâ'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karâmah al-Auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-Fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	Fa'ala
ذکر	Kasrah	Ditulis	Zukira
يذهبُ	Dammah	Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif جاهلية	Ditulis	Jâhiliyyah
2	Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	Furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+ Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-'Qur'an
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Sama
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawi al-Furud
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadan *al-Lazi unzila Fih al-Qur'an.*

K. Pengecualian

sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله
واصحابه اجمعين. أما بعد

Dengan menuebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, pertolongan, kesabaran dan kekuatan, sehingga penyusun mampu untuk melewati proses pendidikan dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup bagi seluruh umat yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh terang benderang. Segala suri tuladan yang mengajarkan akan pentingnya akhlak, adab, dan ilmu melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tujuan agar manusia taat kepada Allah dan menjauhi segala larangannya serta memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Mudik di Masa Covid-19 (Studi Kasus Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 Perspektif *Maslahah* Mursalah). Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Disamping itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan arahan maupun dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu serta inspirasi kepada saya. Serta telah membimbing dan memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu serta inspirasi kepada saya. Serta telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya kepada Bpk Didik yang telah membantu dalam menyelesaikan proses administrasi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Untuk kedua orang tua penyusun, Bapak Nasrulloh dan Ibu Sunarti yang telah merawat dan membesarkan dengan penuh rasa kasih sayang dan kesabaran, mendidik dan membimbing dengan nilai-nilai agama yang baik serta memberikan dukungan dan motivasi agar memiliki kehidupan yang baik. Tidak ada hentinya mengucapkan rasa syukur atas segala do'a dan dukungan yang diberikan kepada penyusun hingga saat ini.
10. Untuk Saudari-saudari penyusun Iftaha Nastiya Rizqi dan Alvina Aulia Prajasa yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta mendo'akan penyusun agar dapat menggapai impian sedari dulu.

11. Kepada seluruh keluarga penyusun yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta selalu mendo'akan kelancaran dalam masa perkuliahan.
12. M. Hasan Ashari, Mahmud Arif, Erwin Sunandar, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menemani saya hampir selama di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan, motivasi, inspirasi, bantuan, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Untuk Laela Sopiatal Marwah, Adit, Santi, Ria, Titik, Haqqi, Ziyah, dan Indra teman-teman KKN.
14. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga Allah SWT memberikan pehala yang setimpal kepada para pihak yang telah membantu baik didunia maupun di akhirat. Dan penyusun sendiri menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun menghargai segala kritik maupun saran yang diberikan agar menjadi lebih baik dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat

Yogyakarta, 8 Agustus 2022



Miko Sidiq Bimantara
NIM: 17103070091

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II :KONSEP TEORI MASLAHAH MURSALAH DAN PENEGAKAN HUKUM.....	16
A. <i>Maslahah Mursalah</i>	16
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	16
2. Landasan Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	19
3. Macam-Macam <i>Maslahah</i>	22
4. Syarat-Syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	24
5. Pandangan Para Imam Mazhab Terkait <i>Maslahah Mursalah</i>	28
6. <i>Ke-hujjah-an Maslahah</i> dalam Penetapan Hukum	29
B. Penegakan Hukum.....	31
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	31

2. Macam-Macam Lembaga Penegak Hukum.....	34
3. Kesadaran Hukum Masyarakat.....	37
BAB III : BUDAYA MUDIK DAN COVID-19 DI INDONESIA.....	39
A. Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 Sebagai Pencegahan Covid-19 di Masa Mudik Lebaran.....	39
B. Sanksi Bagi Pelanggar Surat Edaran No. 13 Tahun 2021	43
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.....	43
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	44
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan	44
C. Pelanggaran Kebijakan Pemerintah di Masa Mudik Lebaran ..	46
BAB IV : ANALISIS SURAT EDARAN No. 13 TAHUN 2021.....	51
A. Penegakan Hukum terhadap Larangan Mudik Lebaran 2021 ..	51
1. Faktor Hukum itu Sendiri	51
2. Faktor Penegak Hukum	52
3. Faktor Sarana dan Fasilitas	53
4. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan	53
B. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Surat Edaran No. 13 Tahun 2021.....	53
BAB V : PENUTUP	59
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN- LAMPIRAN	xviii
CURRICULUM VITAE.....	xxvi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan unik menjelang hari raya Idul Fitri. Mudik biasanya dilakukan oleh para perantau, sendiri maupun berkelompok. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sejak tahun 2020 awal, banyak kegiatan yang harus ditunda bahkan sampai di tiadakan seperti kegiatan mudik ini. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi yang diakibatkan oleh *Corona virus* atau yang kita kenal dengan sebutan *Covid-19*. Penyebaran virus ini yang begitu cepat mengakibatkan pemerintah mengambil tindakan untuk meniadakan kegiatan mudik ini.

Mudik dapat dideskripsikan sebagai suatu kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang kembali ke kampung halaman atau tempat dimana ia dilahirkan untuk bertemu dengan orang tua atau karib kerabat dengan maksud saling memaafkan di antara mereka atas berbagai kesalahan atau kekhilafan yang terjadi sebelumnya pada hari yang disucikan atau *'ide al-fitri*.¹

Sejak tahun lalu, kegiatan mudik ini dilarang, tepatnya sejak kasus pertama diumumkan yaitu pada tanggal 2 Maret 2020.² Indonesia mengalami bencana wabah dari sebuah virus yaitu *Corona Virus*. Awalnya, virus ini dikonfirmasi telah

¹ Prof. Dr. H. Abd. Majid, M.A, "Mudik Lebaran", http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195902251985031-ABD_MAJID/ARTIKEL/TEOLOGI_MUDIK.pdf, hlm 1, akses pada 7 Desember 2021

²World Health Organization, "Situation Report (World Health Organization)" (World Health Organization, 2020) akses 25 Juli 2021.

menginfeksi dua warga dari Depok, Jawa Barat.³ Karena kurangnya penanganan oleh pemerintah, virus ini menyebar begitu cepat. Hingga saat ini sudah tercatat sebanyak 4.258.076 kasus positif di Indonesia.⁴

Pada tanggal 3 April 2020, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Menteri Kesehatan.⁵ Tujuan dibuatnya kebijakan tersebut adalah untuk menekan penyebaran *Corona Virus* agar tidak semakin meluas. Karena adanya pembatasan aktivitas, kebijakan tersebut menimbulkan masalah baru bagi masyarakat, terutama yang ingin melaksanakan mudik. Dampaknya banyak masyarakat yang tidak bisa melaksanakan mudik lebaran.

Kemudian pada tanggal 7 April 2021, pemerintah telah menetapkan Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. Didalam surat edaran tersebut berisi bahwa pada sejak tanggal 6-17 Mei 2021, mudik lebaran ditiadakan. Keluar kota hanya untuk orang dengan syarat tertentu.

Sudah dua kali lebaran *Covid-19* menghantui masyarakat yang ingin melaksanakan mudik lebaran. Rasa rindu dengan keluarga dan kampung halaman sudah tidak terbendung lagi setelah gagal mudik pada lebaran 2020 lalu. Walaupun

³“Jejak Pandemi Covid-19”, dari Pasar hingga Mengepung Dunia,” <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210804100935-113-676183/jejak-pandemi-covid-19-dari-pasar-hingga-mengepung-dunia>, akses 7 Desember 2021

⁴ “Data Sebaran Covid”, <https://covid19.go.id>, akses 7 Desember 2021

⁵Tahir Saleh, “Permenkes PSBB Akhirnya Terbit, Simak poin Krusialnya!,” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200405061921-4-149831/permenkes-psbb-akhirnya-terbit-simak-poin-poin-krusialnya>, akses 7 Desember 2021.

pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran peniadaan mudik lebaran, masih banyak masyarakat yang nekat untuk mudik walaupun sudah tahu dengan sanksi yang menanti. Sejumlah pemudik diketahui menggunakan dokumeen palsu saat mudik lebaran, ada juga masyarakat yang melanggar protokol kesehatan bahkan ada yang menggunakan hasil *swab* palsu agar dapat mudik.⁶

Maka dari itu melihat permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas tema skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Mudik di Masa *Covid-19* (Studi Kasus Surat Edara No. 13 Tahun 2021 Perspektif *Maslahah Mursalah*”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis mencoba untuk menganalisa Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Penulis menganalisa menggunakan perspektif islam yang berupa *Maslahah mursalah*. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran atas Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 ?
2. Bagaimana perspektif *maslahah mursalah* terhadap Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 ?

⁶ Wahyuni Sahara, “Pelanggaran Mudik Lebaran yang Berujung Kenaikan Kasus Covid-19”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/21/18341961/pelanggaran-mudik-lebaran-yang-berujung-kenaikan-kasus-covid-19?page=all>, diakses pada 7 Desember 2021

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk bisa menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tindakan hukum terhadap pelanggaran atas Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021.
2. Mengetahui perspektif *masalah mursalah* terhadap Surat Edaran No. 13 Tahun 2021.

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dalam pengembangan keilmuan dalam bidang Ilmu Hukum Islam dan Ilmu Hukum Tata Negara, terlebih mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan bagi publik dan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk lebih memperhatikan aspek fungsional dari sebuah peraturan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan beragam bahan pustaka terkait Kebijakan Pemerintah mengenai Larangan Mudik dalam Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 Perspektif Masalah

Mursalah. Penulis masih sedikit menemukan rujukan referensi dikarenakan masih sedikitnya yang membahas. Tetapi penulis mengusahakan agar mendapatkan yang sesuai sebagai perbandingan penelitian ini.

Pertama, jurnal yang berjudul “*Analisis Upaya Pemerintah Dalam Menangani Mudik Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 Pada Masa Covid-19*”⁷ yang ditulis oleh Ainaya Nadine dan Zulfa Zahara Imtiyaz pada tahun 2020. Jurnal tersebut menjelaskan tentang peraturan menteri perhubungan nomor 25 tahun 2020 yang berkaitan dengan mudik, apakah perlindungan hukum terhadap calon penumpang sudah sesuai dengan peraturan tersebut. Selain itu jurnal tersebut juga membahas tentang penegakan hukum bagi para pelanggar yang sudah di tetapkan dalam permenhub tersebut apakah sudah efektif dalam mencegah penyebaran *Covid-19* dimasa mudik.

Kedua, jurnal yang berjudul “*Kebijakan Pemerintah dan Tradisi Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19*”⁸ yang ditulis oleh Nuria Febri Sinta Rahayu, Agus Machfud Fauzi dan Dinda Ayu Aprilianti pada tahun 2021. Jurnal tersebut menjelaskan tentang upaya yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* khususnya saat libur lebaran tiba. Karena menurut sebagian besar masyarakat Indonesia tradisi mudik merupakan hal wajib yang perlu

⁷Ainaya Nadine and Zulfa Zahara Imtiyaz, “Analisis Upaya Pemerintah Dalam Menangani Mudik Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 Pada Masa Covid-19”, *Media Iuris*, 3.3 (2020)

⁸Nuria Febri and others, “Kebijakan Pemerintah Dan Tradisi Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Pemikiran Dna Penelitian Ilmu-Ilmu Sosianl, Hukum & Pengajarannya*, 16.1 (2021).

dilakukan. Sehingga tradisi yang melekat dalam suatu kelompok masyarakat tidak dapat diubah atau diganggu gugat meski dalam keadaan tertentu.

Ketiga, jurnal yang berjudul “*Covid-19 Versus Mudik Telaah Tentang Efektivitas Kebijakan Pelarangan Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19*”

⁹ yang ditulis oleh Pudjo Utomo pada tahun 2021. Jurnal tersebut membahas kebijakan Pemerintah tentang larangan mudik di tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan hasil yang telah dicapai pada tahun 2020, bahwa masyarakat masih tetap bersikeras mudik meskipun harus melanggar hukum, atau dengan kalimat lain bahwa kebijakan Pemerintah tentang Larangan Mudik berpotensi tidak efektif. Parameter efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut dan mencapai tujuan yang dikehendaki, pada kenyataannya masyarakat tetap bersikeras mudik.

Dari beberapa telaah pustaka diatas merupakan penelitian tentang upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* di Indonesia pada masa mudik lebaran. Namun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian diatas adalah penelitian ini akan membahas sebuah analisis terhadap kebijakan pemerintah tentang larangan mudik lebaran 1442 H studi Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 di Indonesia dengan menggunakan analisis masalah mursalah.

⁹ Pudjo Utomo, "Covid-19 Versus Mudik Telaah Tentang Efektivitas Kebijakan Pelarangan Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19", 14.1 (2021),.

E. Kerangka Teoritik

1. Masalah Mursalah

Masalah mursalah merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang tidak disebutkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, baik diterima maupun ditolak.

Menurut bahasa, kata (مصلحة) masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁰ Adapun lawan katanya yaitu (مضرة) *madharrah* juga diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata mudarat, yang berarti segala sesuatu yang tidak mendatangkan keuntungan ataupun merugi.¹¹

Menurut Imam al-Ghazaly, *masalahah* adalah Menggapai segala manfaat dan menolak segala mudharat. *Maslahah* disini berdasarkan kepada tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk menciptakan kemaslahatan bagi makhluk-Nya. Bukan berdasarkan kepada keinginan manusia.

Sedangkan untuk kata *mursalah* sendiri memiliki arti terlepas atau bebas. Maksudnya adalah tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹²

¹⁰ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm 43

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Cet. III, Edisi ke-3, hlm. 758

¹² Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm 44

Dari kedua penjelasan definisi diatas pada dasarnya *masalah mursalah* memiliki esesnsi yang sama, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan umum, bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu manusi semata. Kemaslahatan akan terus bermunculan seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan dengan masalah yang berbeda-beda setiap zamannya. Menurut pendapat al-Syatibi, *masalah* berdasarkan tingkat kebutuhannya dibagi menjadi tiga kategori:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriah* (kemaslahatan primer) adalah segala aspek yang berhubungan degan kebutuhan pokok manusia. Seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan da harta. Kelima hal tersebut disebut *al-maslahah al-khamsah*.
- b. *Al-Maslahah al-Hajiyyah* (kemaslahatan sekunder) adalah yang dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan pokok yang berbentuk keringanan untuk tetap mempertahankan kebutuhan dasar manusia.
- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya dengan kata lain suatu kebutuhan hidup yang bersifat komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia jika kemaslahatan *Tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang

nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.¹³

Menurut pandangan imam al-Ghazali tentang *masalah mursalah* dalam kitab *al-Mankhul*, haruslah memenuhi dua syarat:

- a. Masalah tersebut sejalan dengan pentapan hukum Islam (*munasib* dan *muttarid*). Inilah yang oleh al-Ghazali di dalam *Shifa' al-Ghalil* dan *al-Mustasfa* disebut dengan *mula'imah* atau *mula'amah*.
- b. Masalah itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma.¹⁴

2. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

¹³<https://media.neliti.com/media/publications/240260-masalah-dalam-perspektifhukum-islam-d0758bcd.pdf> di akses pada tanggal 14 April 2021.

¹⁴ Syarif Hidayatullah, "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4.1 (2018), 2085–6792.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1983, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", UI Pres, Jakarta, Hal 35

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Praktek penyelenggaraan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalis atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai. Penegakan hukum tidak dapat berjalan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan

penegakan hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan pengakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah penegakannya

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan dalam mencapai sebuah tujuan dan membuat sebuah analisa dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini merupakan metode tertentu. Untuk meneliti permasalahan di atas maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian pustaka dilakukan dengan melakukan kajian terhadap literatur, penelitian sebelumnya, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan

dengan pokok kajian permasalahan tentang kebijakan pemerintah terhadap mudik lebaran.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.¹⁷ Dalam hal ini kebijakan pemerintah tentang mudik lebaran 1443 H perspektif *masalah mursalah*. Maka dari itu penulis akan menganalisa problematika tersebut ditinjau dari *masalah mursalah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan analitik. Yaitu mengkaji ketentuan hukum pada objek penelitian mengenai kebijakan pemerintah tentang mudik lebaran 1443 H dan menganalisis segi hukum dari objek kajian berdasarkan pada teori yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara literatur yaitu dengan menelaah dan melihat Undang-Undang, buku, jurnal dan hal lainnya yang berhubungan

¹⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

¹⁷ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 7

dengan teori dalam penelitian ini dan tentang kebijakan pemerintah terhadap mudik lebaran 1443 H.

- a. Bahan hukum primer yakni, Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau artikel yang berkaitan tentang larangan mudik dan kebijakan dimasa *Covid-19*.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kasus hukum, ensiklopedia dll.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis Literature atau data yang berhubungan dengan problematika *masalah mursalah* terhadap kebijakan pemerintah tentang mudik lebaran 1443 H di Indonesia dan literatur mengenai *masalah mursalah* yang diperoleh dan dihimpun, kemudian literatur-literatur yang diperoleh diseleksi serta diklasifikasi atau dipetakan secara terstruktur dan sistematis, hingga kemudian dapat dianalisis secara mendalam dengan menggunakan *masalah mursalah* untuk melihat dan menemukan titik temu dalam problematika keputusan dan penetapan pemerintah melalui Surat Edaran No. 13 tahun 2021 tentang larangan mudik lebaran. Dengan cara demikian, maka diharapkan penelitian dari problem ini

akan mendapatkan hasil yang spesifik dan komprehensif terkait pokok permasalahan yang akan dikaji atau diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis dalam memberikan arah yang jelas terhadap penyusunan penelitian ini, maka sistematikanya dapat disusun sebagai berikut :

Bab pertama yaitu pembahasan yang berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian kerangka teoritik berupa teori-teori atau kerangka konseptual sebagai landasan analisis yang digunakan penulis, kemudian dilanjutkan dengan telaah pustaka yang berisi literatur yang telah membahas subjek atau objek yang sama dengan tujuan mencegah adanya duplikasi atau plagiarisme. Selanjutnya metode penelitian serta sistematika pembahasan yang mencakup pendekatan penelitian yang digunakan penulis dan deskripsi penulisan skripsi.

Bab kedua membahas tentang penggambaran konsep teori *masalah mursalah* dan penegakan hukum sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Bab ketiga membahas tentang pelanggaran Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Bab keempat berisi tentang analisis penulis terhadap Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 Tentang Penyiapan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah dengan konsep *masalah mursalah*.

Bab kelima merupakan bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan penulis yang diikuti oleh saran-saran atas hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Serta dilengkapi daftar pustaka guna sebagai rujukan ilmiah dalam penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian dan uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum peniadaan mudik sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan tidak dapat memuat ketentuan sanksi pidana. Sanksi pidana yang dimaksud dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 mengacu pada UU No. 4 Tahun 1984, UU No. 24 Tahun 2007, dan UU No. 6 Tahun 2018. Penegakan hukum peniadaan mudik lebaran menghadapi kendala mengingat luasnya wilayah yang perlu dijaga dan banyaknya jalan pintas yang dapat dilalui pemudik, sehingga tidak memungkinkan dibuat pos pemeriksaan dan penjagaan.
2. Pandangan *masalah mursalah* terhadap Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik sejalan dengan tujuan *masalah mursalah*. Karena dari ketiga syarat *masalah mursalah* bisa dijadikan hujjah. Makna dari *masalah* ialah mengambil suatu manfaat dan menolak bahaya atau mudharat dengan tujuan memelihara agama dan jiwa. Berkaitan dengan berbagai kebijakan pencegahan *Covid-19*, Rasulullah SAW telah menganjurkan untuk menghindari wabah dan tidak meninggalkan tempat yang tertimpa wabah.

Dalam Islam juga diutamakan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan, terdapat beberapa saran yang diberikan penulis, sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah tidak membuat kebijakan berupa Surat Edaran karena tidak dapat memuat sanksi pidana. Alangkah baiknya jika pemerintah langsung membuat peraturan yang dapat memuat sanksi pidana sehingga peraturan tersebut menjadi tegas dan jelas.
2. Memperbanyak sumber daya manusia mengingat luasnya daerah yang perlu dijaga, sehingga tidak terjadi pemudik yang menorobos paksa akibat kurangnya personil yang tidak sebanding dengan jumlah pemudik.
3. Sosialisasi terhadap Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 juga diperlukan, sehingga masyarakat dapat menerima kebijakan tersebut dengan benar.
4. Agar larangan mudik dipatuhi, pemerintah sebaiknya memberi insentif kepada warga dalam berbagai bentuk. Yang dapat dilakukan adalah berupa memberi bantuan langsung kepada warga yang tidak mudik dapat berupa uang tunai atau bahan kebutuhan harian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadist

Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahan, Bandung: Jaba, 2010

2. Peraturan Perundang-Undangan

Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari

Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan

1442

Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul

Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona*

Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan

3. Buku

Azwar, Sarifuddin. 1998. "Metode Penelitian", Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Dahlan, Tamrin. 2007. "Filsafat Hukum Islam", Malang: UIN-Malang
Pres

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. "Kamus Besar Bahasa Indonesia",
Jakarta: Balai Pustaka, Cet. III, Edisi ke-3

Gazhaly, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad.
"Mustashfa min Ilmi al-Ushul Jilid 2", Madinah Munawwarah:

Ghazali, Abu Hamid. "al-Mustasfa Jilid I".

Ghazali. 1971. "Shifa' alGhalil", Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad.

Hajib, Ibnu. "Mukhtasar Muntaha Jilid II"

Haroen, Nasrun. 2001. "Usul Fiqih", Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet.III, Jilid

I. STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIAGA
YOGYAKARTA
Ifriqy, Jamaluddin Ibnu Muhammad Ibnu Manzur. 2003. "Lisanu al-Arab",
Riyadh: Dar Alam al-Kutub, Jilid 2.

Khallaf, Abdullah Wahab.2002. "Ilmu Ushul Fiqh", terj. Noer Iskandar al-
Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, Cet-8.

Kholil, Munawar. 1955. "Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah",
Semarang: Bulan Bintang.

Mas'ud, Muhammad Khalid. 1995. "Filsafat Hukum Islam dan Perubahan
Sosial", Alih Bahasa: Yudian W. Asmin, Surabaya: al Ikhlas.

Maslehuddin, M. 1985. "Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and
Need", terj. A. Tafsir, Hukum Darurat dalam Islam, Bandung: Pustaka,
Cet-1.

Mubarakfury, Al-Imam al-Hafizh Abu al-Ali Muhammad bin Abudrrahman
bin Abdurrahim. "Tuhfatu al-Azwazy bi Syarhi Jami` al-Tirmidzy",
Beirut: Dar al-Fikri, tt Jilid 7

Muladi. 2002. "Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana,
Cetakan Kedua", Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Qudamah, Ibnu. "Raudah an-Nadir Jilid II"

Rahardjo, Satjipto. 2006. "Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia",
Jakarta: Kompas

Sarwono, Jonathan. 2006. "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif",
Yogyakarta: Graha Ilmu.

Shatibi, Abu Ishaq. "al-Muwafakat"

Shatibi, Abu Ishaq. "alMuwafaqat Jilid II"

Soekanto, Soerjono dan Mustofa Abdullah. 1980. *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali.

Soekanto, Soerjono. 2008. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Syahrani, Riduan. 1991. "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum", Banjarmasin: Pustaka Kartini.

Syarifuddin, Amir. 1997. "Ushul Fiqh Jilid 2", Jakarta: Logos Wacana Ilmu

Syatibi. 1991. "Al-I'tisâm", Beirut: Dar al-Fikr

Syukur, Sarmin. 1993. "Sumber-sumber Hukum Islam", Surabaya: Al-Ikhlas.

Zahrah, Muhammad Abu .2005. "Ushul al-Fiqh", terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9.

Zaidan, Abdul karim. 1987. "al-Wajiz fi ushuli al-Fiqhi". Beirut: Muassasah al-Risalah.

4. Jurnal/Skripsi/artikel

Arfan, Abbas. 2008. "Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam", Malang: UIN-Malang Pres.

Arrabathi, Abdul Hamid dan Qurotul Aini. "Mudik dalam perspektif budaya

Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum", <http://www.jimly.com>, diunduh 16 Februari 2022.

Badan Pusat Statistik. 2020. "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020", *Berita Resmi Statistik*, No.39.

Febri, Nuria and others. 2021. "Kebijakan Pemerintah Dan Tradisi Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosianl, Hukum & Pengajarannya*.

Hidayatullah, Syarif. 2018. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 4, No.1 (2018), 2085–6792.

Huang, Chaolin. 2020. "Clinical Features of Patients Infected with 2019 Novel Coronavirus in Wuhan, China", *The Lancet*.

Li-Li Ren dkk. 2020. "Identification of a Novel Coronavirus Causing Severe Pneumonia in Human: a Descriptive Study", *Chinese Medical Journal*, 133.

Majid, Prof. Dr. H. Abd. "Mudik Lebaran", http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195902_251985031-

[ABD_MAJID/ARTIKEL/TEOLOGI_MUDIK.pdf](#), akses pada 7

Desember 2021

Modjo, Mohammad Ikhsan. 2020. "Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi", *The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol 4.

Mudik Aman & Sehat, Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Mukhsin Jamil (ed.). 2008. "Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam", Semarang: Walisongo Press.

Nadine, Ainaya dan Zulfa Zahara Imtiyaz. 2020. "Analisis Upaya Pemerintah Dalam Menangani Mudik Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 Pada Masa Covid-19", *Media Iuris*, Vol.3, No.3

Nainunis. 2021. "Covid-19 Dalam Kajian Qawaid Fiqhiyah", *Jurnal: Al-Madaris*, Vol 2.

Prasetya, Andina dkk. 2021. "Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal", *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, vol 11.

Putri, Mita Azzahra dkk. 2021. "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Tradisi Mudik Masyarakat Indonesia", *Journal of Development and Social Change*, Vol. 4.

Refialdinata, Jeki. 2020. "Analisis Upaya Pencegahan Covid-19 pada Masyarakat Kampus", *Babul Ilmi Jurnal Multi Science Kesehatan*, Volume 12, Nomor 2.

Ristyawati, Aprista. 2020. "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 3.

Soepadmo, H. Nuriyanto Rachmad. 2020. "Analisis Penyebab Meningkatnya Tindak Kriminal Selama Masa Pandemi Covid-19 di Indoensia, di dalam Buku Menyemai Benih Dharma Perspektif Multidisplin", Sulawasi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Syauqi, Achmad. 2020. "Jalan Panjang Covid-19:Sebuah Refleksi dikala Wabah Merajalela Berdampak pada Perekonomian", *JKUBS Jurnal Keuangan dan Perbankan Syari'ah*, Vol 1

Utomo, Pudjo. 2021. "Covid-19 Versus Mudik Telaah Tentang Efektivitas Kebijakan Pelarangan Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19", Vol. 14, No.1

5. Internet

Annur, Cindy Mutia. "Meski Pandemi Covid-19, 20,8% Masyarakat Indonesia Tetap Berencana Mudik",
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/05/meski-pandemi->

[covid-19-208-masyarakat-indonesia-tetap-berencana-mudik](#), akses Juni 2022

Data Sebaran Covid”, <https://covid19.go.id>, akses 7 Desember 2021

<https://media.neliti.com/media/publications/240260-masalahah-dalam-perspektifhukim-islam-d0758bcd.pdf> di akses pada tanggal 14 April 2021.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210804100935-113-676183/jejak-pandemi-covid-19-dari-pasar-hingga-mengepung-dunia>, akses 7 Desember 2021

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, “Menaker: Badai Pasti Berlalu, Panggil Kembali Pekerja yang ter-PHK Nanti”, <https://www.kemnaker.go.id/news/detail/menaker-badai-pasti-berlalu-panggil-kembali-pekerja-yang-ter-phk-nanti>, akses pada Mei 2022

Pusparisa, Yosepha. “Survei Jakpat: Ada 35% Responden yang Berencana Mudik Lebaran 2021”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/06/survei-jakpat-ada-35-responden-yang-berencana-mudik-lebaran-2021>, akses Juni 2022

Sahara, Wahyuni. “Pelanggaran Mudik Lebaran yang Berujung Kenaikan Kasus Covid-19”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/21/18341961/pelanggaran->

[mudik-lebaran-yang-berujung-kenaikan-kasus-covid-19?page=all](https://www.kemendagri.go.id/berita-dan-penerbitan/berita/2021/12/mudik-lebaran-yang-berujung-kenaikan-kasus-covid-19?page=all),

diakses pada 7 Desember 2021

Sekretariat Presiden, “Keterangan Pers Menko Perekonomian, Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan, 10 Mei 2021”, dapat diakses :

<https://www.youtube.com/watch?v=k2IGKSSBYV0>, akses pada 25 April 2022

WHO, “Naming the Coronavirus Disease (Covid-19) and the virus that cause it”, World Health Organization,

[https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it), akses pada 25 April 2022

World Health Organization, “Situation Report (World Health Organization)” (World Health Organization, 2020).

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/who-indonesia-situation-report-1.pdf?sfvrsn=6be5b359_0 akses 25 Juli 2021.